



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR BIN HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bontoloe;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pacekko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang Bengkel Las;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiyana Caya, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum, Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 2, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor : 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BIN HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan (Pledoi);
2. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin HASANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa AMIR Bin HASANUDDIN sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-28/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa dia Terdakwa Amir Bin Hasanuddin bersama dengan Saksi Attas Irfan Bin Alm. H. Muh Rifai An dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik saksi NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan dan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NURUL kemudian bertanya ada siapa saja di rumah tersebut dan dijawab oleh saksi NURUL bahwa ada saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH RIFAI AN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), tidak lama berselang datang seseorang yang diketahui bernama BENTO (belum tertangkap/ masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian menemui saksi ATTAS, selanjutnya saksi ATTAS keluar dari salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut lalu menemui terdakwa dan saksi NURUL dimana saksi ATTAS pada pokoknya mengatakan bahwa dia telah memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara BENTO dan menyuruhnya untuk membelikan Narkotika jenis shabu atas hal tersebut terdakwa dan saksi NURUL mengetahuinya, setelah itu BENTO keluar dari rumah saksi NURUL dan selang beberapa waktu kemudian BENTO kembali datang ke rumah saksi NURUL dengan membawa pesanan dari saksi ATTAS yaitu berupa Narkotika jenis shabu, setelah saudara BENTO bertemu kembali dengan saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa kemudian mereka berempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai selanjutnya saudara BENTO keluar dari rumah saksi NURUL bermaksud untuk pamit pulang ke rumahnya dan saksi ATTAS saat itu meminta kepada saksi NURUL untuk membagi Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/ sisa dari pemakaian tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, setelah terbagi menjadi 3 (tiga) sachet kemudian diletakkan diatas sebuah meja yang berada di dalam rumah saksi NURUL, kemudian saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa menuju ke bagian belakang rumah yaitu bagian dapur untuk duduk-duduk dan bercerita, namun tidak lama berselang datang beberapa orang dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jeneponto antara lain saksi MUSTARI, SH bin H.SAHIR bersama dan saksi MUH. YUNUS, SE bin MUH. BASIR bersama dengan tim, dimana anggota kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya pada saat berada di rumah saksi NURUL tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke bagian

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan menghampiri saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi ATTAS dan saksi NURUL, namun anggota kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan saksi MUH. YUNUS, SE menemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana pada saat menemukan hal tersebut saksi MUH. YUNUS, SE menanyakan kepemilikan atas barang tersebut dan dijawab oleh saksi ATTAS bahwa barang berupa narklotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara BENTO, pada saat dinterogasi baik saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan dilakukan juga bersama dengan BENTO;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / 2023 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa Amir Bin Hasanuddin, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *"tanpa Hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain"*, yang dilakukan dengan perbuatan dan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NURUL kemudian bertanya ada siapa saja di rumah tersebut dan dijawab oleh saksi NURUL bahwa ada saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH RIFAI AN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), tidak lama berselang datang seseorang yang diketahui bernama BENTO (belum tertangkap/ masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian menemui saksi ATTAS, selanjutnya saksi ATTAS keluar dari salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut lalu menemui terdakwa dan saksi NURUL dimana saksi ATTAS pada pokoknya mengatakan bahwa dia telah memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara BENTO dan menyuruhnya untuk membelikan Narkotika jenis shabu atas hal tersebut terdakwa dan saksi NURUL mengetahuinya, setelah itu BENTO keluar dari rumah saksi NURUL dan selang beberapa waktu kemudian BENTO kembali datang ke rumah saksi NURUL dengan membawa pesanan dari saksi ATTAS yaitu berupa Narkotika jenis shabu, setelah saudara BENTO bertemu kembali dengan saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa kemudian mereka berempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai selanjutnya saudara BENTO keluar dari rumah saksi NURUL bermaksud untuk pamit pulang ke rumahnya dan saksi ATTAS saat itu meminta kepada saksi NURUL untuk membagi Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/ sisa dari pemakaian tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, setelah terbagi menjadi 3 (tiga) sachet kemudian diletakkan diatas sebuah meja yang berada di dalam rumah saksi NURUL, kemudian saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa menuju ke bagian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah yaitu bagian dapur untuk duduk-duduk dan bercerita, namun tidak lama berselang datang beberapa orang dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jeneponto antara lain saksi MUSTARI, SH bin H.SAHIR bersama dan saksi MUH. YUNUS, SE bin MUH. BASIR bersama dengan tim, dimana anggota kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya pada saat berada di rumah saksi NURUL tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke bagian dapur dan menghampiri saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian memperkenalkan diri lalu melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, saksi ATTAS dan saksi NURUL, namun anggota kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan saksi MUH. YUNUS, SE menemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana pada saat menemukan hal tersebut saksi MUH. YUNUS, SE menanyakan kepemilikan atas barang tersebut dan dijawab oleh saksi ATTAS bahwa barang berupa narklotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara BENTO, pada saat dinterogasi baik saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan dilakukan juga bersama dengan BENTO;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / 2023 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I untuk digunakan orang lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa dia Terdakwa Amir Bin Hasanuddin bersama dengan Saksi Attas Irfan Bin Alm. H. Muh Rifai AN dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang diketahui milik Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "*percobaan atau permufakatan tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut, yang dilakukan dengan perbuatan dan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL FATHU bin Alm. JAMALUDDIN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NURUL kemudian bertanya ada siapa saja di rumah tersebut dan dijawab oleh saksi NURUL bahwa ada saksi ATTAS IRFAN bin Alm. H. MUH RIFAI AN (diajukan Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), tidak lama berselang datang seseorang yang diketahui bernama BENTO (belum tertangkap/ masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian menemui saksi ATTAS, selanjutnya saksi ATTAS keluar dari salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut lalu menemui terdakwa dan saksi NURUL dimana saksi ATTAS pada pokoknya mengatakan bahwa dia telah memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara BENTO dan menyuruhnya untuk membelikan Narkotika jenis shabu atas hal tersebut terdakwa dan saksi NURUL mengetahuinya, setelah itu BENTO keluar dari rumah saksi NURUL dan selang beberapa waktu kemudian

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTO kembali datang ke rumah saksi NURUL dengan membawa pesan dari saksi ATTAS yaitu berupa Narkotika jenis shabu, setelah saudara BENTO bertemu kembali dengan saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa kemudian mereka berempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah selesai selanjutnya saudara BENTO keluar dari rumah saksi NURUL bermaksud untuk pamit pulang ke rumahnya dan saksi ATTAS saat itu meminta kepada saksi NURUL untuk membagi Narkotika jenis sabu yang belum digunakan/ sisa dari pemakaian tersebut menjadi 3 (tiga) sachet, setelah terbagi menjadi 3 (tiga) sachet kemudian diletakkan diatas sebuah meja yang berada di dalam rumah saksi NURUL, kemudian saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa menuju ke bagian belakang rumah yaitu bagian dapur untuk duduk-duduk dan bercerita, namun tidak lama berselang datang beberapa orang dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jeneponto antara lain saksi MUSTARI, SH bin H.SAHIR bersama dan saksi MUH. YUNUS, SE bin MUH. BASIR bersama dengan tim, dimana anggota kepolisian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stadion Nomor 44 Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya pada saat berada di rumah saksi NURUL tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke bagian dapur dan menghampiri saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa dimana saat itu anggota kepolisian memperkenalkan diri lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, saksi ATTAS dan saksi NURUL, namun anggota kepolisian pada saat itu tidak menemukan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan saksi MUH. YUNUS, SE menemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana pada saat menemukan hal tersebut saksi MUH. YUNUS, SE menanyakan kepemilikan atas barang tersebut dan dijawab oleh saksi ATTAS bahwa barang berupa narklotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara BENTO, pada saat dinterogasi baik saksi ATTAS, saksi NURUL dan terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan dilakukan juga bersama dengan BENTO;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1886 gram diberi nomor barang bukti 5321 / NNF yang atas nama milik tersangka ATTAS IRFAN AN Bin RIFAI AN Alias ATTAS, NURUL FATHU Bin JAMALUDDIN dan AMIR Bin HASANUDDIN dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas terkait perkara narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Briptu Andy Aprianto, dan Bripka Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Kemudian Saksi memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun Saksi bersama rekan timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening



diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
  - Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
2. Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm.



Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Bripta Andy Aprianto, dan Bripta Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Kemudian Saksi Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi bersama Bripta Mustari, S.H. Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun Saksi bersama rekan timnya tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan timnya melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi bertanya: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkotika golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkotika golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi yang sedang menginap di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin bersama Terdakwa baru saja bangun tidur. Kemudian Saksi melaksanakan shalat dhuhur lalu makan siang seorang diri. Setelah Saksi makan siang, Saksi bergabung dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang pada saat itu sedang duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi kembali ke dapur untuk berbaring-barang;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi berbaring di dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Saksi. Kemudian Saksi meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Bento, Bento pun pergi keluar. Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Saksi, Bento, Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jenepono. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi, dan Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi, dan Terdakwa. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jenepono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan,



menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;
4. Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi. Kemudian Saksi duduk-duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa. Setelah itu, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas bergabung bersama kami namun tidak lama kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas kembali pergi ke dapur;
  - Bahwa tidak lama setelah Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Terdakwa dan Saksi. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah Bento pergi dari rumah Saksi, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian



Saksi, Bento, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi;

- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi. Kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Saksi untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi Saksi bersama Bento, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas namun belum habis dikonsumsi pada saat kami ditangkap oleh anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di rumah Saksi sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu waktunya, terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi merasa *fresh* (segar) dan enak setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Saksi mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Atas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Atas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diperiksa oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S. Si., M. Si., dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram;

Diberi nomor barang bukti 5321/2023/NNF;

Barang bukti di atas adalah milik: Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Terdakwa Amir Bin Hasanuddin;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Attas Irfan Bin Alm. H. Muh. Rifai AN;

Diberi nomor barang bukti 5322/2023/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

Diberi nomor barang bukti 5323/2023/NNF;

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa Amir Bin Hasanuddin;

Diberi nomor barang bukti 5324/2023/NNF;

- Kesimpulan:

5321/2023/NNF, 5322/2023/NNF, 5323/2023/NNF, dan 5324/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas terkait perkara narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Setelah itu, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas bergabung bersama mereka namun tidak lama kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas kembali pergi ke dapur;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas pergi ke dapur, Bento datang dengan mengendarai sepeda motor dan menyalami Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Bento masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk menemui Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah Bento pergi dari rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin jika ia sudah meminta Bento untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, Bento datang seorang diri dengan membawa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Bento, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Bento pun meninggalkan rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Kemudian Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk membagi sisa narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) *sachet*. Setelah itu, tiba-tiba datang anggota polisi yang mengaku sebagai anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN



Bin Rifai AN Alias Attas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan rumah, kemudian salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian salah seorang anggota polisi bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, ia bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sebelum penangkapan yakni pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar jam 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tidak menentu waktunya, terkadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa merasa *fresh* (segar) dan enak setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, karena memang sebelum ditangkap, Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air, sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks. Selanjutnya Terdakwa menyedok narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks. Setelah itu, pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar. Setelah panas, ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar kemudian Terdakwa memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di atas disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 66/PenPid.B-SITA/2023/PN Jnp tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin karena telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. Kemudian mereka melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Terdakwa, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini perlu dibuktikan agar menghindari adanya kesalahan orang (error in persona) yang diajukan pada proses persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Amir Bin Hasanuddin, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan juga dari keterangan Saksi-saksi ternyata merujuk kepada orang yang sama yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-28/Jpt/Enz/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum objektif (melanggar peraturan yang tertulis), bertentangan dengan hak subjektif orang atau tanpa hak/tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan sub unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai kata “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan, yang mana dalam hal ini bisa saja menyiapkan untuk diri sendiri dan bisa pula menyiapkan untuk orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas akan dikaitkan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin karena telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir, Bripta Andy Aprianto, dan Briпка Mulyadi Mappa yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yakni Aipda Muh. Noor Fajar Lala, mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Stadion Nomor 44, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Atas informasi tersebut, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan rangkaian penyelidikan;

Menimbang bahwa sesampainya di wilayah tersebut, mobil yang dikendarai oleh Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya berhenti sebelum rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin. Pada saat tiba di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir dan Saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bersama rekan timnya masuk ke dalam dan langsung menuju dapur rumah tersebut. Pada saat itu, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama Terdakwa dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas. Kemudian Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperkenalkan diri dengan berkata: "Kami anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto". Setelah itu, Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, namun mereka tidak menemukan apa-apa, termasuk barang yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Bripka Mustari, S.H. Bin H. Sahir bersama anggota tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan rumah, kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir menemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang terletak di atas meja makan yang ada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang tadinya sudah dibagi. Kemudian Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya: "Siapa yang punya barang ini?" dan langsung diakui oleh Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas dengan mengatakan: "Saya yang punya, Pak". Setelah itu, Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir bertanya lagi: "Dimana kamu beli barang ini?" dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menjawab: "Saya peroleh dari Bento, Pak". Selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, dan Terdakwa. Setelah itu, mereka bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil yang berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, tidak ada lagi barang/benda lain yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas memperoleh kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Bento yang diketahui beralamat di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui darimana Bento memperoleh 1 (satu) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas meminta Bento untuk membelikan narkoba golongan I jenis sabu dari Bento tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa di rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan, menjual ataupun mengonsumsi narkoba golongan I serta Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengetahui jika perbuatan mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, atau menjual narkoba golongan I jenis sabu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) *sachet* plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,1886 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, serta 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang dikaitkan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas yakni pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1886 gram yang ditemukan di meja makan yang berada di dapur rumah Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas yang diperoleh dari Bento dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika narkotika golongan I jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas merupakan pemenuhan kualifikasi dari unsur menguasai, sehingga dengan demikian unsur "menguasai" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur perbuatan "tanpa hak";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas yang menyuruh Bento untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin yang mana Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin untuk membagi sisa narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dikonsumsi tersebut menjadi 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa alasan yang sah secara hukum merupakan pemenuhan unsur permufakatan jahat dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika dalam pasal ini haruslah dilihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan dari Narkotika tersebut, apakah Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dialihkan/diperjualbelikan kembali kepada pihak lain ataukah tujuannya hanya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, karena setiap Penyalah Guna/Pecandu Narkotika sebelum mengonsumsi Narkotika biasanya akan memiliki, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga Hakim harus benar-benar mencermati fakta-fakta persidangan dikarenakan telah terdapat ketidakpastian dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan narkotika yang dianggap memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penegakan hukum menjadi tepat sasaran dan tidak serampangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelakunya;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Narkotika, yang menerangkan:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Tindak Pidana Narkotika, yang menerangkan:

- a. "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP".
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan".

Menimbang bahwa dalam angka 2 (dua) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, kategori relatif sedikit untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) yakni jumlahnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa apabila ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas yang mana Terdakwa merasa segar (*fresh*) setelah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan juga relatif sedikit sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023 yakni berat netto seluruhnya 0,1886 gram, sehingga jumlah tersebut kurang atau tidak melebihi dari 1 (satu) gram, selain itu hasil tes *urine* Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu, karakteristik Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dilihat secara filosofis sebenarnya menerangkan jika suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut akan mengarah kepada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengedarkan Narkotika, namun perbuatan mengedarkan tersebut belum terjadi sehingga dikenakanlah Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pelaku tidak sama sekali sebagai Penyalah Guna Narkotika, namun mumi merupakan bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, tujuan dari Saksi Attas Irfan AN Bin Rifai AN Alias Attas menyuruh Bento untuk membeli 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Nurul Fathu Bin Alm. Jamaluddin dan Terdakwa, hal mana bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2481 / NNF / VI / 2023 tanggal 23 Juni 2023, berat netto dari narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan adalah 0,1886 gram dan hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya berdasarkan keterangan pihak kepolisian yang juga dihadirkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yakni Saksi Brigpol Muh. Yunus, S.E. Bin Muh. Basir dan Saksi Briпка Mustari, S.H. Bin H. Sahir yang dalam persidangan menerangkan jika berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi ataupun jaringan transaksi penjualan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", namun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah menjelaskan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, namun demikian apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang mana lamanya pemidanaan yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR BIN HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik klip kecil berisikan 3 (tiga) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H., dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

TTD

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan, S.H.